



PENETAPAN

Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PANJI SEPTIAN PRAYONO, S.E., bertempat tinggal di Perum Puri Kosambi Blok M/9, RT. 054, RW. 015, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NINA SARASWATI, A.Mk., bertempat tinggal di Perum Puri Kosambi Blok M/9, RT. 054, RW. 015, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg, tanggal 17 Januari 2023, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg, tanggal 17 Januari 2023, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 17 Januari 2023, dalam Register Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak yang bernama **VALERIE AURELIA FILDZA**, Perempuan, Lahir di Subang tanggal 10-05-2016, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-28122016-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0433, yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal, 29-03-2016;

3. Bahwa adapun maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari **VALERIE AURELIA FILDZA** menjadi **JIHAN AGH Nia FAEYZA**, dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan bermakna kurang baik dengan nama tersebut;
4. Bahwa dengan pergantian nama anak para Pemohon dari semula **VALERIE AURELIA FILDZA** menjadi **JIHAN AGH Nia FAEYZA** tersebut diharapkan menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak para Pemohon;
5. Bahwa nama yang dipilih oleh para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur budaya, suku, ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
6. Bahwa untuk mengganti nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun menurut hukum sebagaimana Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3213-LT-28122016-0433, dari semula tertulis **VALERIE AURELIA FILDZA** menjadi **JIHAN AGH Nia FAEYZA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menyatakan ada perbaikan terkait tahun dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari 2016 menjadi 2019 sebagaimana posita angka 2 permohonan Para Pemohon tersebut dan lainnya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 32130390809880006, atas nama Panji Septian Prayono, S.E., yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Karawang tanggal 7 Oktober 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3214014602880003, atas nama Nina Saraswati, A.Mk., yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Karawang tanggal 7 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 32150523092110010, atas nama Kepala Keluarga Panji Septian Prayono, S.E., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 27 September 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1175/66/XI/2014, antara Panji Septian Prayono dengan Nina Saraswati, yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2014 dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta pada tanggal 14 November 2014, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-28122016-0433, atas nama Valerie Aurelia Fildza, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 29 Maret 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I NINING SUHARIYATI, S.Pd., dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I dan Ibu Mertua Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis Valerie Aurelia Fildza menjadi Jihan Aghnia Faeyza;
- Bahwa Para Pemohon ini menikah di Purwakarta Pada Bulan November Tahun 2014;
- Bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Valerie Aurelia Fildza;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Valerie Aurelia Fildza ini lahir Subang pada tanggal 10 Mei 2016, namun baru di catat ke Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Subang pada Tahun 2019;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Para Pemohon ini ingin merubah nama anak Para Pemohon dari Valerie Aurelia Fildza Menjadi Jihan Aghnia Faeyza, Dikarenakan Anak Para Pemohon sering keluar masuk rumah sakit, yang diakibatkan sakit batuk dan sesak;
- Bahwa selanjutnya memasuki usia 6 (Enam) Tahun anak Para Pemohon ini dirubah namanya menjadi Jihan Aghnia Faeyza dan setelah anak Para Pemohon dirubah namanya menjadi Jihan Aghnia Faeyza, ada perubahan, anak Para Pemohon menjadi lebih sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui makna dari nama Valerie Aurelia Fildza dan Jihan Aghnia Faeyza;
- Bahwa oleh karena itu selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Valerie Aurelia Fildza agar dirubah menjadi Jihan Aghnia Faeyza;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon tidak keberatan dan akan menanggapi mengenai arti nama anak Para Pemohon tersebut, dimana Valerie Aurelia Fildza maknanya adalah sehat, kuat dan kemakmuran, selanjutnya Jihan Aghnia Faeyza maknanya adalah bunga, makmur dan sukses;

Saksi II NONO SUPARYONO, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Bapak Kandung Pemohon I dan Bapak Mertua Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis Valerie Aurelia Fildza menjadi Jihan Aghnia Faeyza;
- Bahwa Para Pemohon ini menikah di Purwakarta Pada Bulan November Tahun 2014;
- Bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Valerie Aurelia Fildza;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Valerie Aurelia Fildza ini lahir Subang pada tanggal 10 Mei 2016, namun baru di catatakan ke Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Subang pada Tahun 2019;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Para Pemohon ini ingin merubah nama anak Para Pemohon dari Valerie Aurelia Fildza Menjadi Jihan Aghnia Faeyza, Dikarenakan Anak Para Pemohon sering keluar masuk rumah sakit, yang diakibatkan sakit batuk dan sesak;
- Bahwa selanjutnya memasuki usia 6 (Enam) Tahun anak Para Pemohon ini dirubah namanya menjadi Jihan Aghnia Faeyza dan setelah anak Para Pemohon dirubah namanya menjadi Jihan Aghnia Faeyza, ada perubahan, anak Para Pemohon menjadi lebih sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui makna dari nama Valerie Aurelia Fildza dan Jihan Aghnia Faeyza;
- Bahwa oleh karena itu selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Valerie Aurelia Fildza agar dirubah menjadi Jihan Aghnia Faeyza;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon tidak keberatan dan akan menanggapi mengenai arti nama anak Para Pemohon tersebut, dimana Valerie Aurelia Fildza maknanya adalah sehat, kuat dan kemakmuran, selanjutnya Jihan Aghnia Faeyza maknanya adalah bunga, makmur dan sukses;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana terhadap Surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi NINING SUHARIYATI, S.Pd., yang merupakan Ibu Para Pemohon dan Saksi NONO SUPARYONO yang merupakan Bapak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang Saksi tersebut, dimana masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, dinyatakan "*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang dan Pemeliharaan seorang anak belum dewasa, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi NINING SUHARIYATI, S.Pd., yang merupakan Ibu Para Pemohon dan Saksi NONO SUPARYONO yang merupakan Bapak Para Pemohon, dapat diterima menurut hukum dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Para Pemohon sesungguhnya adalah permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-28122016-0433, atas nama Valerie Aurelia Fildza, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 29 Maret 2019 dan alat bukti surat yang diberi tanda P-2, berupa Kartu Keluarga No. 32150523092110010, atas nama Kepala Keluarga Panji Septian Prayono, S.E., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 27 September 2021, dimana diketahui anak Para Pemohon tersebut saat ini berusia 6 (Enam) tahun 8 (Delapan) bulan;

Menimbang, bahwa ukuran kedewasaan seseorang mengacu pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Valerie Aurelia Fildza belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka Para Pemohon yang merupakan Bapak dan Ibu Kandung dari Valerie Aurelia Fildza adalah orang yang berhak mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Puri Kosambi Blok M/9, RT. 054, RW. 015, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum jika Para Pemohon telah menikah pada hari Jumat, tanggal 14 November 2014, di Purwakarta;

Menimbang, bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Valerie Aurelia Fildza;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Valerie Aurelia Fildza ini lahir Subang pada tanggal 10 Mei 2016, namun baru dicatatkan ke Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Subang pada Tahun 2019;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu Para Pemohon ini ingin merubah nama anak Para Pemohon dari Valerie Aurelia Fildza Menjadi Jihan Aghnia Faeyza, Dikarenakan Anak Para Pemohon sering keluar masuk rumah sakit, yang diakibatkan sakit batuk dan sesak;

Menimbang, bahwa selanjutnya memasuki usia 6 (Enam) Tahun anak Para Pemohon ini dirubah namanya menjadi Jihan Aghnia Faeyza dan setelah anak Para Pemohon dirubah namanya menjadi Jihan Aghnia Faeyza, ada perubahan, anak Para Pemohon menjadi lebih sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui dimana Valerie Aurelia Fildza maknanya adalah sehat, kuat dan kemakmuran, selanjutnya Jihan Aghnia Faeyza maknanya adalah bunga, makmur dan sukses;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Valerie Aurelia Fildza agar dirubah menjadi Jihan Aghnia Faeyza;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut diatas, dimana menurut pendapat Hakim, keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu berdasarkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah beralasan untuk dirubah sesuai dengan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat 1,2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Para Pemohon dan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk tersebut, serta berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada saat Undang-undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, dimana berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Puri Kosambi Blok M/9, RT. 054, RW. 015, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, oleh karena itu Para Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang, wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dan setelah adanya laporan dari Para Pemohon terkait penetapan perubahan nama anak Para Pemohon, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang,

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan dalam petitum angka 3 permohonan sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta permohonan tersebut bertujuan untuk adanya kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak Para Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dalam petitum permohonan sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari suatu perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-28122016-0433, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 29 Maret 2019, sepanjang mengenai nama anak Para Pemohon, yang awalnya Valerie Aurelia Fildza dirubah menjadi Jihan Aghnia Faeyza;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang segera setelah diterimanya penetapan ini dan setelah adanya laporan dari Para Pemohon terkait penetapan ini, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-28122016-0433, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 11/ Pdt.P/ 2023/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 29 Maret 2019;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 165.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Karawang pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh **SETI HANDOKO, S.H. M.H.**, selaku Hakim, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIE ADI SUCIADI, S.H. M.H.

SETI HANDOKO, S.H. M.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBPN	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 165.000,00

(Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)